

KODE ETIK PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

PEMBUKAAN

Atas rahmat Allah SWT Pengawas Sekolah/Madrasah menyadari bahwa jabatan Pengawas Sekolah/Madrasah/Madrasah adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Pengawas Sekolah/Madrasah mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Pengawas Sekolah/Madrasah selalu tampil secara profesional dengan Tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. .

Pengawas Sekolah/Madrasah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala Sekolah/Madrasah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Selain prinsip-prinsip tersebut, pengawas Sekolah/Madrasah dalam menjalankan tugas-tugas profesional selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat pengawas dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan diperlukan kode etik. Kode etik dimaksudkan untuk mengikat perilaku pengawas dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Bagian Satu
Pengertian, tujuan, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat Pengawas dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) sebagai organisasi profesi Pengawas membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku Pengawas dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah

Pasal 2

- (1) Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan Pengawas Sekolah/Madrasah yang bangga sebagai mengemban tugas pengawas sekolah sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan tugas dan layanan profesional Pengawas Sekolah/Madrasah dalam hubungannya dengan guru, kepala Sekolah/Madrasah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah.

Bagian Dua

Sumpah/Janji Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 3

- (1) Setiap Pengawas Sekolah/Madrasah mengucapkan sumpah/janji sebagai wujud pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah sebagai pedoman bersikap dan berperilaku baik .
- (2) Sumpah/janji Pengawas Sekolah/Madrasah diucapkan di hadapan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Naskah sumpah/janji Pengawas Sekolah/Madrasah dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah .
- (2) Pengambilan sumpah/janji Pengawas Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.

Bagian Tiga

Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pasal 5

Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah bersumber dari :

- (1) Nilai-nilai agama dan Pancasila

- (2) Nilai-nilai kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan
- (3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual

Pasal 6

- (1) Hubungan Pengawas Sekolah/Madrasah dengan guru dan kepala Sekolah/Madrasah
 - a. Pengawas Sekolah/Madrasah berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas kepengawasan
 - b. menyusun program pengawasan;
 - c. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala Sekolah/Madrasah;
 - d. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 - e. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala Sekolah/Madrasah;
 - f. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada Sekolah/Madrasah/Madrasah binaan;
 - g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala Sekolah/Madrasah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
 - h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala Sekolah/Madrasah;
 - i. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala Sekolah/Madrasah dalam menyusun program Sekolah/Madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan Sekolah/Madrasah, dan sistem informasi dan manajemen;
 - j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - k. membimbing pengawas Sekolah/Madrasah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
- (2) Hubungan Pengawas Sekolah/Madrasah dengan Masyarakat :
 - a. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.
- (3) Hubungan Pengawas Sekolah/Madrasah dengan Sekolah/Madrasah
 - a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah/Madrasah
 - b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di Sekolah/Madrasah
 - c. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di Sekolah/Madrasah

- d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di Sekolah/Madrasah .
- e. Membina kepala Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di Sekolah/Madrasah.
- f. Membina kepala Sekolah/Madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di Sekolah/Madrasah .
- g. Mendorong guru dan kepala Sekolah/Madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di Sekolah/Madrasah .
- h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala Sekolah/Madrasah dalam mempersiapkan akreditasi Sekolah/Madrasah .

(4) Hubungan Pengawas Sekolah/Madrasah dengan Profesi keguruan:

- a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah.
- b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah.
- c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum
- d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah.
- e. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah.
- f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah.
- g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di Sekolah/Madrasah.
- h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran Sekolah/Madrasah.

(5) Hubungan Pengawas Sekolah/Madrasah dengan Organisasi Profesinya :

- a. Pengawas Sekolah/Madrasah menjadi anggota aorganisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah APSI dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.

- b. Pengawas Sekolah/Madrasah memantapkan dan memajukan organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah APSI yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
- c. Pengawas Sekolah/Madrasah aktif mengembangkan organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah APSI agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan Pengawas Sekolah/Madrasah dan masyarakat.
- d. Pengawas Sekolah/Madrasah menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya
- e. Pengawas Sekolah/Madrasah menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Pengawas Sekolah/Madrasah tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
- g. Pengawas Sekolah/Madrasah tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
- h. Pengawas Sekolah/Madrasah tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Hubungan Pengawas Sekolah/Madrasah dengan Pemerintah :

- a. Pengawas Sekolah/Madrasah memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.
- b. Pengawas Sekolah/Madrasah membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
- c. Pengawas Sekolah/Madrasah berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD1945.
- d. Pengawas Sekolah/Madrasah tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Pengawas Sekolah/Madrasah tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Bagian Empat

Pelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksi

Pasal 7

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah dan organisasi profesi Pengawas APSI bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawas Sekolah/Madrasah dan organisasi profesi Pengawas APSI berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.
- (3) Dalam Pelaksanaan Tugas Kepengawasan Wajib:
 - a. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas

- b. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah
- c. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani
- d. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya
- e. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pengawas sekolah

Pasal 8

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes Pengawas pada Pengawas Sekolah/Madrasah .
- (2) Pengawas Sekolah/Madrasah yang melanggar Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

Pasal 9

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap Pengawas Sekolah/Madrasah yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah merupakan wewenang Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada Pengawas Sekolah/Madrasah yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah/Madrasah, organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah, atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah/Madrasah .

Bagian Lima

Ketentuan Tambahan

Pasal 10

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan di wajib mematuhi Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Enam

Penutup

Pasal 11

- (1) Setiap Pengawas Sekolah/Madrasah secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan serta menjunjung tinggi Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah.
- (2) menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah
- (3) Pengawas Sekolah/Madrasah yang belum menjadi anggota organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah harus memilih organisasi profesi Pengawas Sekolah/Madrasah yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah/Madrasah menetapkan sanksi kepada Pengawas Sekolah/Madrasah yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah.

.